

## BAB II

### TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP

#### A. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana makar

Makar menurut bahasa adalah : akal buruk, tipu muslihat.<sup>1</sup> BN Marbun SH dalam kamus politik mengartikan makar dengan istilah kudeta terjemahan dari kata perancis : Coud'etat yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan, atau pengambilan kekuasaan yang dilakukan dengan tiba-tiba dan inkonstitusional.<sup>2</sup>

Menurut KUHP makar itu diatur dalam pasal 104, 107, dan 108.

Pasal 104 KUHP menjelaskan: makar dengan maksud hendak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikannya mereka tidak cakap memerintah, dihukum mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya-lamanya duapuluh tahun.<sup>3</sup>

Dalam pasal 104 KUHP ini terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

1. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dan termasuk ke dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.<sup>4</sup>

Dalam hubungannya dengan unsur subyektif ini adalah unsur niat atau maksud yang telah dijelaskan dalam pasal 53 dan pasal 87 KUHP, bahwa

<sup>1</sup> WJS. Poerwodarminto, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 623

<sup>2</sup> Bn. Marbun, *Kamus politik*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1996, hlm. 361

<sup>3</sup> moeljadno KUHP, Bumi Aksara, 1996, hlm.43.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.9

"suatu perbuatan dianggap makar jika niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu."

2. Unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>5</sup>

Unsur-unsur obyektif yang menyangkut pasal 104 ini adalah sebagai berikut:

**a. Aanslag**

Kata aanslag kebanyakan diartikan dengan makar. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud aanslag. Dalam bahasa belanda sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang, Aanslag diantaranya diartikan penyerangan dengan maksud tidak baik.<sup>6</sup> Maksud dari penyerangan disini adalah menggulingkan pemerintahan dan merusak susunan pemerintahan dengan cara tidak sah.

**b. Membunuh presiden atau wakil presiden.**

Membunuh artinya menghilangkan nyawa karena unsur ini terletak di belakang unsur dengan maksud, kiranya sudah jelas pelaku harus menghendaki hilangnya nyawa presiden atau wakil presiden. Dalam unsur penghilangan nyawa ini berarti ada unsur kesengajaan, karena kesengajaan itu erat hubungannya dengan niat.

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> PAF, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung cet. I, 1987 hlm. 5

Prof. Noyon Langemeijer sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan bahwa makar itu harus dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Itu berarti bahwa orang yang melakukan suatu makar, harus menghendaki melakukan sesuatu perbuatan yang dapat diberikan kualifikasi sebagai perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>7</sup>

### **c. Merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden.**

Karena unsur obyektif ini terletak di belakang dengan maksud juga, maka sudah jelas bahwa pelaku harus menghendaki dirampasnya kemerdekaan presiden atau wakil presiden, dan ia harus tahu bahwa kemerdekaan yang dirampasnya adalah kemerdekaan presiden atau wakil presiden. Jadi obyeknya adalah kepala negara. Tindak pidana ini tidak bisa dimasukkan dalam pasal 104, jika penjahat yang melakukan tindakan ini tidak tahu bahwa yang dijahati itu presiden, karena perbuatan semacam ini termasuk culpa atau kealpaan.

Tentang maksud merampas kemerdekaan atau wakil presiden yang dimaksud pasal 104 maka Prof. Noyon Langemeijer mengatakan sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang bahwa yang dimaksud dengan makar adalah untuk merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden harus ditentukan menurut isi pasal 333 KUHP.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid hlm.25

<sup>8</sup> Ibid hlm 27

Di samping pasal 104 KUHP masih ada pasal yang menjelaskan tindak pidana makar, yaitu pasal 107 dan 108. Pasal ini lebih dekat pada pembontakan karena pasal ini mengarah pada penggulingan pemerintahan .

Pasal 107 yaitu

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.

(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata.

2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun.<sup>9</sup>

Pasal ini dimuat dalam KUHP dalam tahun 1930, untuk menggantikan pasal 109 KUHP yang lama. Alasan utama dalam penggantian itu adalah karena dalam pembontakan di daerah Jakarta dan Banten dalam tahun 1926 terhadap Belanda para organisator dan pemimpinnya yang mengatur pembontakan itu tidak bisa dikenakan pasal 109 KUHP lama, jika mereka tidak turut serta.<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan dalam pasal 107 adalah merusak atau mengganti dengan cara tidak sah susunan pemerintahan

<sup>9</sup> Moeljatno Op.cit. hlm.43

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politera, Bandung, 1984, hlm.116

yang berdasarkan pada undang-undang dasar negara RI. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 88 bis.

Sedang yang dimaksud pemberontakan dalam pasal 107 itu ada jika perlawanan atau serangan dengan senjata tersebut dilakukan oleh orang-orang banyak dalam hubungan organisasi, jika hanya dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan organisasi pegawai yang memegang kekuasaan pemerintahan itu, tidak termasuk pemberontakan.

### **B. Sebab-Sebab Terjadinya Makar**

Secara umum faktor penyebab terjadinya makar ini tidak jauh berbeda dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Karena makar adalah bagian dari kejahatan. Sebagaimana dalam KUHP buku kedua bab I dijelaskan bahwa makar termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>11</sup> Ada beberapa teori atau aliran tentang penyebab terjadinya kejahatan yaitu

#### 1. Teori /aliran antropologi

Teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan adalah tergantung pada orang atau individunya, artinya orang itu seolah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai orang jahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat.<sup>12</sup>

#### 2. Teoro/aliran sosiologi

---

<sup>11</sup> Moeljatno, Op.Cit. hlm.43

<sup>12</sup> M. Hamdan, *Politik hukum pidana*, Raja grafindo Persada, hlm.44

Teori ini menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Teori /aliran Bio-sosiologi

Teori ini adalah gabungan antara teori antropologi dan teori sosiologi.

Teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Ditinjau dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana kejahatan di atas, ada dua gejala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana makar.

#### 1. Karena tidak puas dengan pemerintah yang ada.

Dalam teori sosiologi dinyatakan bahwa diantara sebab terjadinya makar adalah lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan sosial menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, prestise (pengaruh).<sup>15</sup>

R. Owen mengemukakan dalam bukunya *the book of the new moral world* (1844) sebagaimana dikutip oleh B. Simanjuntak bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. dan lingkungan yang baik sebaliknya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> B. Simanjuntak, *pengantar kriminologi dan pantologi sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 34

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 23

Tindakan semacam ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi, dengan mengerahkan orang banyak. Lebon berpendapat bahwa gerakan massa itu selalu bersifat negatif destruktif.<sup>17</sup>

Tindak pidana makar semacam ini pernah terjadi di Indonesia diantaranya yaitu yang dilakukan oleh "RMS". Pemberontakan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan Nasionalis Republik dan golongan Federalis ekstrim yang telah berkembang sejak tahun 1946. Selain itu pemberontakan ini juga merupakan bagian dari pergolakan makasar sejak pemberontakan Andi aziz pada awal bulan April 1950.<sup>18</sup>

Segi lain dari pemberontakan ini ialah keadaan yang sangat goncang di Maluku, khususnya Ambon setelah KMB. Peralihan kepemimpinan Indonesia yang berwujud RIS itu telah banyak menimbulkan ketegangan dikalangan pegawai negeri di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan di Ambon terdapat pihak-pihak yang pro Republik dan pro Belanda.<sup>19</sup>

## **2. Ambisi mengambil alih kekuasaan**

Pasal yang menjelaskan tindak pidana ini adalah pasal 107 dan 108 dan diperjelas lagi dengan pasal 88 bis yaitu: dengan penggulingan pemerintahan

---

<sup>17</sup> Soelaiman Joesoef, *Ilmu jiwa massa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1979, hlm. 28

<sup>18</sup> Richard Z. i, *Maluku dalam perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga sejarah fakultas sastra UI, 1975, hlm. 174

<sup>19</sup> Ibid.

dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar.<sup>20</sup>

Tindak pidana semacam ini merupakan pengkhianatan terhadap negara. Mereka berambisi untuk menggantikan pemerintah yang sah dengan pemerintah yang digalangnya. Hal inilah yang teramat menyakitkan dalam kehidupan. Apalagi bila terjadi dalam perjuangan. Sementara kita sibuk melawan musuh dengan mempertaruhkan segalanya, harta, nyawa keluarga dan masa depan bangsa. Pada lain pihak teman sebarisan melakukan tohokan, menggunting dalam lipatan, itulah yang disebut musuh dalam selimut yang membahayakan bangsa.<sup>21</sup>

Kadang kala tindakan penggulingan pemerintahan ini dilakukan oleh sipil yang mementingkan diri sendiri tidak mementingkan kepentingan bangsa. Ia telah menggerakkan atau mengkoordinasi massa untuk kepentingannya. Kadangkala hal ini juga dilakukan oleh militer yang berkhianat dan melakukan koordinasi dengan militer lainnya, dan selanjutnya melakukan pemberontakan, hal ini yang disebut dengan kudeta.<sup>22</sup>

Pemberontakan semacam ini pernah terjadi di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh partai komunis Indonesia (PKI). Sesuai dengan doktrinnya setiap partai komunis, dimana pun di dunia, bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lainnya dalam

---

<sup>20</sup> Moeljatno, Op.Cit. hlm 36

<sup>21</sup> Amran Zazari, *Jihad Akbar di medan area*, Bulan bintang, Jakarta, 1990, hlm. 107

<sup>22</sup> Eric A. Nordlinger, *Militer dalam politik kudeta dan pemerintahan*, Alih bahasa Sahat Siamora, Rineke Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 277



rangka menegakkan diktator yang dilaksanakan oleh partai. Usaha merebut kekuasaan itu selalu dilakukan dengan kekerasan, dengan kudeta atau dengan menggunakan kekuatan tentara komunis seperti di Eropah Timur maupun di Cina, dan Asia Timur. Sedangkan di Indonesia, PKI telah berusaha merebut kekuasaan negara dengan pembontakan Madiun yang dilakukan pada tanggal 18 September 1948. Dan usaha itu gagal, dan PKI selama beberapa tahun bergerak di bawah tanah. Dan tanggal 1 Oktober 1965 sebelum subuh, PKI beraksi dan berhasil membunuh beberapa jenderal.<sup>23</sup>

### **C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Makar**

#### **1. Tujuan Pidanaaan**

##### **a. Pembalasan (Revenge)**

Tujuan pembalasan ini, karena adanya penyebab pembuat kerusakan pada orang lain, wajib menderita sama dengan yang ditimpakan pada orang lain. Dalam istilah lain hukum karma wajib berlaku. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pidanaaan lebih menonjol aspek pembalasannya. Akibat perbuatan seorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku.<sup>24</sup>

##### **b. Penghapusan Dosa (Expiation)**

---

<sup>23</sup> Sartono Karto Dirjo, (At all), Sejarah Nasional Indonesia IV, Depdikbud, 1975, hlm119-120

<sup>24</sup> A. Hamzah, A. Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia Di masa lalu Kini dan Masa depan, Ghalia Indonesia, hlm.15-16

Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan sipelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.<sup>25</sup>

c. Menjerakan (Deterren)

Alasan pembenar dalam tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi kejahatan. Hal ini akan membuat manusia yang rasional berfikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.<sup>26</sup>

d. Perlindungan terhadap umum

Sistem pemidanaan ini dimaksudkan untuk mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.<sup>27</sup>

e. Memperbaiki si penjahat (Rehabilitation of criminal)

Tujuan inilah yang paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa akan datang.<sup>28</sup>

## 2. Berat ringannya pemidanaan

Dalam KUHP pasal 10 ada beberapa jenis pidana. Jenis pidana ini dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid.

dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pidana dalam KUHP pasal 10 yaitu:

**a. Pidana pokok**

1. Pidana mati
2. Pidana tambahan
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

**b. Pidana Tambahan**

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Peranpasan barang-barang hakim tertentu
3. Pengumuman putusan<sup>29</sup>

Berdasarkan berat ringannya pembedaan pelaku tindak pidana makar hanya dibagi dua yaitu pidana mati dan pidana penjara, karena pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana makar hanya memberikan dua hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Misalnya pasal 104 KUHP memberikan hukuman kepada orang yang bermaksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden, memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.<sup>30</sup>

Pasal 104 ini pidana yang paling berat dalam tindak pidana makar adalah pidana mati. Karena pidana mati bersifat istimewa dan sebagai hukuman alternatif. Setelah hukuman mati, pidana yang kedua adalah pidana

---

<sup>29</sup> Moeljatno, Op.Cit. hl n.5-6

<sup>30</sup> Ibid. hlm.43

penjara seumur hidup. Sebab pidana seumur hidup dapat dikenakan apabila tindak pidana yang dilakukan juga diancam dengan pidana mati.<sup>31</sup> Pidana yang terakhir yang termuat dalam pasal 104 adalah pidana selama waktu tertentu yaitu paling lama 20 tahun.

Sedangkan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Sebagaimana pasal 107 (1) Sedangkan pimpinannya yang mengatur penggulingan tersebut, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.<sup>32</sup>

Pasal ini membedakan hukuman bagi pimpinan dan bawahannya seperti yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 bahwa pelaku makar diancam pidana 15 tahun dan bagi pimpinannya diancam penjara seumur hidup, dan pidana penjara tertentu selama 20 tahun. Dengan demikian antara pelaku dengan pimpinan lebih besar hukumannya daripada pelaku itu sendiri. Karena seorang pemimpin yang punya tanggung jawab besar dan sekaligus sebagai penggerak dari perbuatan tersebut.

#### **D. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Makar.**

Pencegahan ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan, atau dengan kata lain disebut dengan tindakan preventif. Yaitu

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Penbaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.95

<sup>32</sup> Moelyatno, loc.cit.

suatu tindakan atau usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis terendah.<sup>33</sup>

“mencegah lebih baik daripada menyembuhkan” Demikiannlah Semboyan dari Ilmi pengetahuan kedokteran. Kebenaran yang sama juga berlaku pada kriminologi, bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.<sup>34</sup>

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan, serta kerugian-kerugian lainnya. Kegiatan pencegahan ini meliputi:

- a. Pemanfaatan lembaga yang telah ada secara efektif seperti lembaga kepolisian pengadilan, dll.
- b. Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial.
- c. Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum sehingga masyarakat akan sadar hukum.<sup>35</sup>

Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa: Kejahatan adalah fungsi kompleksitas masyarakat. Makin banyak diadakan peraturan makin banyak pula pelanggaran yang dilanggar. Sebaliknya perbedaan telah banyak berkembang dengan inkonstitusional dan banyak menimbulkan frustrasi antara lain dengan makin banyak melebarnya jurang antara pola hidup warga yang kaya dengan rakyat banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang poernomo, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Liberti, Yogyakarta, hlm.60

<sup>34</sup> W.A. Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 169

<sup>35</sup> Ninik Widayanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, 1987, hlm.33

<sup>36</sup> Ibid. Hlm.34

## 2. Penanggulangan (represif)

Represif biasanya dilakukan sesudah terjadi kejahatan atau ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan.<sup>37</sup> Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak baik oleh pemerintah atau masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai. Namun di negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang di negara tersebut hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda.<sup>38</sup>

Cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana makar adalah pengefektivitasan hukum yang ada yakni hukum pidana. Karena salah satu dari fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai politik kriminal).<sup>39</sup>

Sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana makar secara khusus, harus diketahui dahulu sebab-sebab terjadinya makar tsb. Jika sebab terjadinya tindak pidana tersebut karena ambisi seseorang atau kelompok untuk merebut kekuasaan negara yang sah, maka cara penanggulangannya pertama harus melalui jalur hukum. Jika tidak ada perubahan maka harus dengan cara pemberantasan tindak pidana tsb. Sampai keakar-akarnya. Sebagaimana terjadi pada penumpasan PKI di Madiun pada tanggal 30 September 1948.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Poernomo. Loc.Cit.

<sup>38</sup> Ninik Widayanti dan Yulius Waslita, Op.Cit hlm.33

<sup>39</sup> M. Hamdan, op.Cit hlm.49

<sup>40</sup> Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Nasution, *Sejarah Nasional Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1948, hlm.155